



PUTUSAN

No. 1332 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SYARIFUDDIN Bin ADAM;  
Tempat lahir : Blang Baroh;  
Umur/ tgl lahir : 50 Tahun/ 09 September 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ulee Reuleung, Kecamatan  
Dewantara Kabupaten Aceh Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Bin ADAM dari hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira Pukul 11.00 wib sampai dengan sekarang atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Desa Ulee Reuleung Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukarkan, menguasai, menggadaikan atau menyewakan, atau membebani dengan kredit, sebidang tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, diatas tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dimulai pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira Pukul 11.00 wib yang bertempat di Desa Ulee Reuleung Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yaitu setelah pelaksanaan Eksekusi (berita acara eksekusi dan kasus posisi sengketa harta bersama antara saksi korban Yusniati Binti Ishak/ isteri dan Terdakwa/ suami terlampir dalam berkas perkara)

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1332 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Aceh Utara, dimana setelah Eksekusi tersebut terjadi oleh Terdakwa masih menguasai tanah dan menempati rumah yang ada di atas tanah tersebut, sedangkan rumah dan tanah itu sendiri menurut putusan dan berita acara eksekusi dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sudah menjadi milik sah dari saksi korban.

- Bahwa penguasaan itu dengan cara Terdakwa tidak mau pindah dari rumah dan tanah tersebut serta menempatnya secara terus menerus, ketika saksi korban hendak menempati rumah tersebut di larang dan di usir oleh Terdakwa, mendapat perlakuan seperti itu dari Terdakwa kemudian saksi korban Yusniati Binti Ishak pada tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 Wib datang kerumah Geuchik/ Kepala Desa Mansyurni Bin Ilyas untuk meminta tolong agar Kepala Desa secara baik- baik memberitahukan kepada Terdakwa agar barang-barang milik Terdakwa dikeluarkan dari rumah yang sudah menjadi milik saksi Korban sebagaimana putusan dan Berita acara pelaksanaan putusan/ Eksekusi dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Aceh Utara, namun setelah Kepala Desa mengupayakan seperti itu tetap tidak berhasil, karena Terdakwa masih tetap menguasai tanah dan rumah yang ada diatas tanah tersebut.
- Bahwa tanah milik saksi korban yang dikuasai oleh terdakwa tersebut sudah mempunyai Sertifikat dengan nomor 149 dan mempunyai luas : 372 M2 (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang mempunyai batas- batas sebagai berikut:

• Sebelah Utara dengan Jalan Negara	11,5 M.
• Sebelah Timur dengan tanah milik Terdakwa	34,4 M.
• Sebelah Selatan dengan tanah Alm H. SALEH	10,15 M.
• Sebelah Barat dengan tanah ZAINUDDIN ALI	36,1 M.
- Bahwa dari perbuatannya tersebut terdakwa sangat diuntungkan yaitu Terdakwa tidak perlu lagi sewa rumah untuk Terdakwa tempati dan untuk Terdakwa menyimpan barang- barang milik Terdakwa sedangkan saksi korban sangat dirugikan karena tidak bisa menempati rumah tersebut dan saksi korban juga tidak bisa mempergunakan tanah yang sudah menjadi milik saksi korban tersebut dimana atas kejadian tersebut saksi korban juga terpaksa sewa rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana.



**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Bin ADAM dari hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira Pukul 11.00 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Desa Ulee Releung Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dimulai pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira Pukul 11.00 wib yang bertempat di Desa Ulee Releung Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yaitu setelah pelaksanaan Eksekusi (berita acara eksekusi dan kasus posisi sengketa harta bersama antara saksi korban Yusniati Binti Ishak/ isteri dan terdakwa/ suami terlampir dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Aceh Utara, dimana setelah Eksekusi tersebut terjadi oleh terdakwa masih menguasai tanah dan menempati rumah yang ada di atas tanah tersebut, sedangkan rumah dan tanah itu sendiri menurut putusan dan berita acara eksekusi dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sudah menjadi milik sah dari saksi korban.
- Bahwa penguasaan itu dengan cara terdakwa tidak mau pindah dari rumah dan tanah tersebut serta menempatnya secara terus menerus, ketika saksi korban hendak menempati rumah tersebut di larang dan di usir oleh terdakwa, mendapat perlakuan seperti itu dari terdakwa kemudian saksi korban Yusniati Binti Ishak pada tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 Wib datang kerumah Geuchik/ Kepala Desa Mansyurni Bin Ilyas untuk meminta tolong agar Kepala Desa secara baik- baik memberitahukan kepada terdakwa agar barang- barang milik terdakwa dikeluarkan dari rumah yang sudah menjadi milik saksi Korban sebagaimana putusan dan Berita acara pelaksanaan putusan/ Eksekusi dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Aceh Utara, namun setelah Kepala Desa mengupayakan seperti itu tetap tidak berhasil, karena terdakwa masih tetap menguasai tanah dan rumah yang ada diatas tanah tersebut.



- Bahwa tanah milik saksi korban yang dikuasai oleh terdakwa tersebut sudah mempunyai Sertifikat dengan nomor 149 dan mempunyai luas : 372 M2 (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang mempunyai batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan Negara 11,5 M.
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Terdakwa 34,4 M.
  - Sebelah Selatan dengan tanah Alm H. SALEH 10,15 M.
  - Sebelah Barat dengan tanah ZAINUDDIN ALI 36,1 M.
- Bahwa dari perbuatannya tersebut terdakwa sangat diuntungkan yaitu terdakwa tidak perlu lagi sewa rumah untuk Terdakwa tempati dan untuk Terdakwa menyimpan barang-barang milik Terdakwa sedangkan saksi korban sangat dirugikan karena tidak bisa menempati rumah tersebut dan saksi korban juga tidak bisa mempergunakan tanah yang sudah menjadi milik saksi korban tersebut dimana atas kejadian tersebut saksi korban juga terpaksa sewa rumah.
- Bahwa disamping itu saksi korban sangat merasa was- was dan selalu dalam keadaan ketakutan apabila pulang kerumah tersebut, yaitu saksi korban takut Terdakwa akan melakukan pemukulan dan sesuatu lain hal yang tidak di inginkan akan terjadi apabila saksi korban pulang kerumah itu sedangkan Terdakwa juga sedang berada di rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 13 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Bin ADAM dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN Bin ADAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat dengan hak milik nomor 149.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 191/Pid.B/2012/PN-LSK tanggal 27 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Bin ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan terdakwa agar ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah setifikat dengan hak milik nomor 149 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Yusniati Binti Ishak selaku pemiliknya yang sah ;

- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 37/PID/2013/PT.BNA tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhok Sukon tanggal 26 Desember 2012 Nomor 191/Pid.B/2012/PN-LSK, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai perintah di tahan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa SYARIFUDDIN BIN ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan perbuatan Pidana Perbuatan tidak menyenangkan;
- 2 Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.149 dikembalikan kepada saksi korban YUSNIATI BINTI ISHAK selaku pemiliknya yang sah;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1332 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.LSK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada 30 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 12 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo. Pengadilan Negeri Lhoksukon sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan aquo tersebut tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (rechts gronden) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (fextelijke gronden) maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara pidana aquo.
- 2 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo. Pengadilan Negeri Lhoksukon ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
- 3 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo. Pengadilan Negeri Lhoksukon jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan Judex Facti. Dalam pertimbangan Judex Facti tersebut, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian.

- 4 Bahwa keraguan (twijfel, doubt) dan ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty) seperti itu jelas menggambarkan juga keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
- 5 Bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (materieel waarheid, absolute truth) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu:
  - a Kebenaran materiil (absolute) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
  - b Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis.
  - c Dengan demikian keyakinan (overtuiging, convincing) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (twijfel, doubt) atau ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty), harus benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan beyond a reasonable doubt.
  - d Bahwa keyakinan (overtuiging, convincing) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1332 K/Pid/2013



batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan Terdakwa/Pemohon Kasasi benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

- 6 Bahwa kesalahan atau kekeliruan nyata putusan *Judex Facti a quo* tersebut adalah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin dan hati nurani *Judex Facti* yang mengadili perkara ini, bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana kepada diri Terdakwa sama sekali tidak terbukti, sebab sekiranya *Judex Facti* benar-benar yakin kesalahan Terdakwa terbukti berdasar alat bukti yang dibenarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sudah barang tentu Putusan *Judex Facti a quo* tidak diliputi refleksi suasana keraguan batin, akan tetapi benar-benar secara mutlak menentukan pilihan yang pasti.
- 7 Bahwa dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada diri Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk dapat secara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada diri Terdakwa.

**Adanya Kekhilafan Hakim:**

- a Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo. Pengadilan Negeri Lhoksukon sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam fakta-fakta persidangan sama sekali tidak ditemukan unsur kesalahan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”
- b Bahwa putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini dimana *Judex Facti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" padahal apabila ditelaah secara cermat dan benar secara hukum seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, jelas Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, untuk itu jelas dan terang adanya Kekhilafan Hakim dalam mengadili dan memutuskan putusan dalam perkara pidana ini.

c Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan bertitik tolak kepada aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan dan atau psikologis Terdakwa, aspek agamis dan atau religius, dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka uraian sebagaimana konteks di atas haruslah mempertimbangkan aspek dan dimensi Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan dari majelis hakim haruslah mempertimbangkan dimensi Teoretis, Normatif dan Praktik antara *das sollen* dengan *das sein*.

d Bahwa apabila dikaji dari aspek keadilan terdakwa dan kultur masyarakat pada umumnya, maka di satu sisi Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara pidana ini telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, akan tetapi di sisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan dianggap telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan tersebut sehingga adanya persepsi yang berbeda antara *das sollen* dan *das sein* atau antara perspektif hukum dengan perspektif apa yang merupakan asumsi dari kultur masyarakat pada umumnya.

e Bahwa dari aspek kejiwaan dan atau psikologis terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini, maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan terdakwa sebagaimana teori "tabularasa" dari John Locke dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma bagi kehidupan terdakwa dalam masyarakat apalagi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1332 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan usia terdakwa yang tidak muda lagi, haruslah menjadi sebuah panutan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya.

- f Bahwa dari aspek agamis dan atau religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang bersifat taat beragama dengan lingkungan agamis dan religius, maka dengan lingkungan yang bersifat agamis dan religius tersebut tentu harus membentuk pribadi, mental dan moral terdakwa tidak melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia.
- g Bahwa dari aspek public figur dan “trial by press” dimana Terdakwa yang dapat dikategorisasikan sebagai public figur yaitu sebagai tokoh masyarakat dan pimpinan di tempat kerjanya, maka dengan Terdakwa diadili dan menjalani proses persidangan, maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan merubah pandangan masyarakat dan bawahannya terhadap Terdakwa beserta keluarganya.
- h Bahwa untuk sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri Terdakwa, maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo. Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak sama sekali secara jeli dan cermat dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hukumnya, sebagai maksud untuk:
  - a Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
  - b Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi unsur-unsur pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa sebagaimana disyaratkan undang-undang.
  - c Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.
    - a Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum pembuktian dalam memutuskan perkara aquo, dimana dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Judex Facti Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana aquo hanya mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang diajukan Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, padahal dalam keterangannya kesemua saksi mengatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menguasai tanah dan menempati rumah yang telah dilakukan eksekusi oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Rumah yang menjadi hak saksi korban sampai sekarang masih ditempati oleh salah seorang anak Terdakwa dan saksi korban.

- b Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap, Terdakwa tidak pernah menguasai tanah dan menempati rumah yang telah menjadi milik saksi korban Yusniati Binti Ishak, melainkan yang menempatnya adalah anak saksi korban dengan Terdakwa, dan bahkan Terdakwa tidak pernah menghalang-halangi saksi korban Yusniati Binti Ishak untuk menempati rumah dan tanah tersebut. Sehingga tidak berdasarkan hukum menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana
- c Bahwa apabila kita melihat rumusan bagian inti delik (delicts bestanddelen) tersebut maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa:

- 1 Pelaku adalah **barang siapa**, artinya setiap orang (person) yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.
- 2 Bentuk perbuatan adalah **memaksa**, dimana yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri, (R. Soesilo).
- 3 Objeknya adalah: **orang**, bahwa perbuatan memaksa tersebut ditujukan kepada orang.
- 4 Dilakukan dengan **Secara melawan hukum**, singkatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (lihat Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919).
- 5 Cara melakukan perbuatan (bersifat alternatif), yaitu dilakukan baik :
  - a **Dengan kekerasan**; untuk unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.. dimana menurut R. Soesilo, "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1332 K/Pid/2013



- mengadakan perlawanan sedikitpun. atau dengan perbuatan lain; maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.
- b dengan ancaman kekerasan; atau dengan ancaman perbuatan lain; maupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan.
- 6 Tujuan pembuat melakukan perbuatan (bersifat alternatif) :
- a orang itu atau orang lain supaya melakukan sesuatu.
- b orang itu atau orang lain supaya tidak melakukan sesuatu.
- c orang itu atau orang lain membiarkan sesuatu.
- a Bahwa oleh karenanya putusan hukum yang sudah ditetapkan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo. Pengadilan Negeri Lhoksukon sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan dengan dasar tersebut pula Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk dapat mempelajari kembali semua berkas perkara, baik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, Pledooi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan Memori Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam Permohonan Kasasi ini.

#### **Fakta-Fakta Hukum Memori Kasasi:**

Didalam KUHAP khususnya Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian “Negatief Wettelijk Bewijs Theori”, yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat, yaitu:

- 1 Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: "Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk (aan wijzingen) dan Keterangan Terdakwa.
- 2 Negatief Bewijs. Pengertian Negatief Bewijs yang dimaksud oleh undang-undang adalah Keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang 2 (dua) alat bukti yang saling mendukung. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.”

Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam buku berjudul “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” halaman 51, Penerbit Kencana Prenada Media, menyebutkan: “Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya ‘melawan hukum’ yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (vrijspraak). Berbeda halnya, jika ‘melawan hukum’ tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtvevolging).”

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat kami simpulkan apabila Sifat Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi Sifat Melawan Hukum secara formal adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasarkan Fakta Hukum yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa tidak memindahkan barang Terdakwa atau tidak mengosongkan rumah milik saksi korban Yusniati sesuai perintah yang tercantum dalam Berita Acara Eksekusi Mahkamah Syari’ah Lhoksukon telah mengakibatkan saksi korban tidak dapat menguasai rumah dan tanah yang telah menjadi hak miliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1332 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti/ Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dinilai terlalu berat, oleh karena bagaimanapun juga antara Terdakwa dengan korban pernah terlibat dalam kehidupan bersama sebagai suami istri, lagipula rumah tersebut juga ditempati oleh anak-anak mereka, sehingga Mahkamah Agung memandang bahwa hukuman yang tepat dan adil untuk dikenakan terhadap Terdakwa adalah hukuman percobaan seperti yang termuat dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 105/PID/2011/PT.PLG tanggal 22 Juni 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 17/Pid.B/2011/PN.BTA tanggal 25 April 2011 perlu diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SYARIFUDDIN Bin ADAM** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 37/PID/2013/PT.BNA tanggal 23 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 191/Pid.B/2012/PN-LSK tanggal 27 Desember 2012 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya menjadi seperti berikut;

## MENGADILI SENDIRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Bin ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan perintah lain dengan alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat dengan hak milik nomor 149.

Dikembalikan kepada saksi korban Yusniati binti Ishak selaku pemiliknya yang sah. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH., dan H. Margono, SH., M.Hum., MM., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,

LLM.

ttd./H. Margono, SH., M.Hum., MM.,

**Panitera Pengganti :**

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1332 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001